BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 229 / IV /2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010-2015
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal, perlu dibentuk Tim Penyusun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2010-2015 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 216);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 228);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 36);
18. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2010-2015 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dengan keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menyusun Rencana Strategis Tahun 2010-2015.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Utara melalui Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 pada Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD dengan Kode Rekening 1.06.1.20.08.21.25.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

TELAH DIPARAF	PARAF
1. KEPALA BPPTSPM	
2. KABAG TATA USAHA	
3. KEPALA BIDANG	
4. KASUBID / KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal **26 APRIL** 2013

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

Tembusan, disampaikan kepada Yth:
1. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Utara di Masamba;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR **188.4.45/ 229 / 11 /2013**
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010-2015 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL (BPPTSPM) KABUPATEN LUWU UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

I.	Penanggung Jawab	: MUHTAR JAYA, SE, M.Si
II.	Ketua	: NURALIM, SSTP
III.	Sekretaris	: FATMAWATI BASO AMIR, S.Sos
IV.	Anggota	: 1. Ir. BAMBANG IRAWAN, M.Si
		2. Ir. BAHARUDDIN NURDIN, MM
		3. HARMAN, S.Pd
		4. ANDI KASMAWATI, SH
		5. ANDI AMIRA SARI, S.Sos
		6. MUH. KEMAL SSTP, M.Si
		7. MUZAKKIR, S.Sos

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

TELAH DIPARAF	PARAF
1. KEPALA BPPTSPM	
2. KABAG TATA USAHA	
3. KEPALA BIDANG	
4. KASUBID / KASUBAG	